


# DOKUMENTASI PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH TAHUN 2021



# DOKUMENTASI LOUNCHING PENGANGKUTAN SAMPAH TAHUN 2021













# DOKUMENTASI PEKERJAAN PADAT KARYA TUNAI NORMALISASI SUNGAI ASTANA GEDE DANA DESA TAHUN 2020





**DOKUMENTASI PEKERJAAN  
PENGOLAHAN SAMPAH MAGGOT  
LOKASI RW 07 CIBIRU TONGGOH  
PROGRAM PSPM RAKSA DESA 2020**







KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

CIBIRU WETAN BERSIH SAMPAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA  
(CIBERSTAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

Menimbang

- a. bahwa sampah rumah tangga belum dikelola sesuai prinsip reduce, reuse dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan cara terintegrasi dan melibatkan banyak pihak, aman, memberi manfaat ekonomi serta membangkitkan kesadaran dan merubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan gerakan kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran warga masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga yang memberi manfaat ekonomi, telah diluncurkan gerakan Ciberstama (Cibiru Wetan Bersih Sampah Tanggungjawab Bersama);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Cibiru Wetan Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Ciberstama (Cibiru Wetan bersih Sampah Tanggungjawab bersama).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4851);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
  11. Peraturan Desa Cibiruwetan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG CIBIRU WETAN BERSIH SAMPAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA (CIBERSTAMA)

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cibiru Wetan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibiru Wetan.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
11. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
12. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
13. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
14. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Swasta, Badan Usaha Milik Desa dan atau warga masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Rumah Pilah Sampah selanjutnya disebut RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan dan pengelolaan dengan prinsip *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (3R).

## BAB II

### RUANG LINGKUP



## Pasal 2

Ruang Lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga

## Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
  - c. Sampah medis;
  - d. Puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial , kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pengelolaannya disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### ASAS DAN TUJUAN

## Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan azas :

- a. Partisipatif;
- b. gotong-royong;
- c. keswadayaan;
- d. keterbukaan
- e. ekonomis
- f. dapat dipertanggungjawaban; dan
- g. berkelanjutan

## Pasal 5



- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan :
  - a. Mewujudkan tanggung jawab bersama dalam mengelola lingkungan yang bersih dan sehat;
  - b. Mengurang kuantitas dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah;
  - c. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat ;
  - d. Memicu perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah; dan
  - e. Meningkatkan ekonomi dan keberdayaan masyarakat.
- (2) Gerakan CIBERSTAMA adalah sebuah gerakan sosial yang bertujuan menumbuhkan partisipasi gotong royong dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

##### Bagian 1

##### Tugas

##### Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan, gerakan sosial pengelolaan sampah secara bijaksana melalui gerakan CIBERSTAMA (Cibiru Wetan Bersih Sampah Tanggung Jawab Bersama).

##### Pasal 7

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan pengelolaan sampah Pemerintah Desa Cibiru Wetan mempunyai tugas :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah tangga;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola sampah;
- c. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah;
- d. Mendorong dan memfasilitasi upaya upaya pengolahan dan pemanfaatan sampah agar bernilai ekonomi;
- e. Mendorong pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah;
- f. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga dalam melaksanakan penanganan sampah;
- g. Menembangkan unit usaha pengelolaan sampah melalui Badan usaha Milik Desa;
- h. Menerima pengaduan dan keluhan masyarakat akibat perilaku yang menyebabkan kerugian akibat perilaku yang tidak benar dalam mengelola sampah.

##### Bagian Kedua



## Kewenangan Pemerintah Desa

### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui gerakan CIBERSTAMA Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk :
  - a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan menjalin kerjasama dalam pengelolaan sampah;
  - b. Melakukan pemufakatan dan menandatangani kerjasama di bidang pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga;
  - c. Menetapkan kebijakan lokasi tempat pemilahan sampah;
  - d. Menunjuk operator usaha pengelolaan sampah; dan
  - e. Menetapkan kebijakan terkait tatakelola, penetapan biaya dan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point d berupa teguran dan denda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB V

### PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menetapkan rencana aksi pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam visi dan misi desa dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan Desa 6 (enam ) tahunan RPJM Desa dan kebijakan tahunan Desa (RKP Desa).
- (2) Perencanaan penanganan dan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain :
  - a. penetapan target wilayah dan jumlah kepala keluarga yang berpartisipasi;
  - b. penetapan target pengurangan volume sampah;
  - c. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah hingga rumah pilah sampah;
  - d. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
  - e. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat;
  - f. memberi arah dan pertimbangan teknis kepada operator pelaksana usaha pengelolaan sampah; dan
  - g. merencanakan upaya pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.



## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 10

Pelaksanaan gerakan pengurangan dan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut :

- a. pelatihan pengelolaan sampah;
- b. pembangunan rumah pilah sampah;
- c. edukasi kepada warga di Rukun Warga Sasaran;
- d. rekrutmen sumber daya manusi pengelola sampah;
- e. koordinasi dan kerjasama pengangkutan sampah residu;
- f. penyediaan sarana prasarana pengangkutan;
- g. penunjukan operator usaha pengelolaan sampah Desa; dan
- h. Launching gerakan penanganan dan pengurangan sampah melalui gerakan CIBERSTAMA (Cibiru Wetan Bersih Sampah Tanggung Jawab Bersama).

### Pasal 11

Pelaksanaan penanganan dan pengurangan sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan di rumah tangga;
- b. pengangkutan ke titik kumpul sementara;
- c. pengangkutan ke rumah pilah;
- d. pemilahan ulang;
- e. pemanfaatan sampah organik; dan
- f. pengangkutan residu dari rumah pilah ke TPST

## Bagian Ketiga Operator Pengelola

### Pasal 12

Pemerintah desa dalam upaya mengurangi dan mengelola sampah rumah tangga menunjuk Badan Usaha Milik Desa Mawa Raharja sebagai lembaga pengelola.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan sampah BUMDesa Mawa Raharja membentuk unit usaha pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang manajer.
- (3) Manajer unit usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap jalannya kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah.
- (4) Besaran biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk jasa dan operasional pengelolaan sampah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa



Bagian Keempat  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pasal 15

Bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan meliputi:

- a. menjaga kebersihan rumah tangga;
- b. menjaga kebersihan lingkungan;
- c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- d. pemberian saran, usul dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Bagian Kelima

Bank Sampah

Pasal 16

- (1) Bank sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan bank sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
  - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
  - b. pembangunan bank sampah percontohan;
  - c. mendorong peningkatan jumlah bank sampah;
  - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah;
  - f. pengembangan kerjasama bank sampah dengan pihak lain.
- (3) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
  - a. pemilahan sampah di masing-masing rumah;
  - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
  - c. penimbangan sampah;
  - d. pencatatan;
  - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan;



- (5) Biaya kerjasama penanganan residu bank sampah ke rumah pilah sampah disesuaikan dengan tarif retribusi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

## BAB VI

### PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 17.

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan penghargaan kepada warga desa perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - c. tertib penanganan sampah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat berupa pemberian anugerah dan/atau hadiah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan kearifan lokal setempat.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala desa mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Kepala dusun mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah perdusunan setempat.
- (3) Ketua RW dan/atau RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.
- (4) Penyelesaian masalah sampah dilakukan dengan pola pendekatan pembinaan dan penyadaran secara berjenjang dimulai dari RT, dusun dan desa.

#### Pasal 19

Pembinaan kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman dan standar operasional pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
- d. mendorong munculnya gagasan kreatif dan inovatif dalam pengelolaan sampah;



- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

#### Pasal 20

Pembinaan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. Koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. Pemberian bimbingan dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. Perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

#### Pasal 21

Pembinaan ketua RW dan/atau RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayah RT setempat.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

##### Bagian 1

##### Pasal 22

- (1) Warga masyarakat yang berpartisipasi melakukan upaya pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga dikenakan biaya langganan.
- (2) Penggunaan biaya langganan dialokasikan sebagai berikut :
  - a. Insentif petugas di RW dan/atau RT;
  - b. Biaya Angkuat;
  - c. Upah pemilah; dan
  - d. Operasional dan Jasa BUM Desa Mawa Raharja
- (3) Besaran alokasi biaya langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

##### Bagian 2

##### Pelaporan

##### Pasal 23

Manajer unit pengelolaan sampah menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada BUM Desa Mawa Raharja, ditembuskan kepada Kepala Desa selaku penasehat BUM Desa Mawa Raharja.

##### Pasal 24

Laporan manajer unit pengelola sampah disampaikan setiap bulan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan bulanan perkembangan unit usaha BUM Desa Mawa Raharja.



## BAB IX

### KETANTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25


Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

## BAB X

#### Pasal 26

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cibiru Wetan.

Ditetapkan di : Cibiruwetan  
Pada Tanggal : 29 Nopember 2021



Diundangkan di Cibiru Wetan  
Pada tanggal 29 Nopember 2021  
SEKRETARIS DESA CIBIRU WETAN

ADE MAHMUDIN

BERITA DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2019 NOMOR